

Nomor : 2587 /061/UPSLA/2016
Lampiran : -
Perihal : **Letter of Intent**

Suralaya, 14 Oktober 2016

Kepada :

**FISIPOL UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan,
SERANG

Up. Dekan Fisipol,

Menindaklanjuti adanya pekerjaan jasa social mapping terkait pengembangan PLTU Suralaya 2 x 1000 MW, dengan ini Saudara dapat memulai pelaksanaan pekerjaan "SOSIAL MAPPING PENGEMBANGAN USC 2 X 1000 MW PT. INDONESIA POWER UP SURALAYA" sambil menunggu proses administrasi kontrak dengan ketentuan sbb :

1. Estimasi harga total Rp. 96,350,000,- (*Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10%
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan maksimal selama 45 (*empat puluh lima*) hari kalender sejak LOI ini diterbitkan.

Apabila FISIPOL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) menyetujui hal-hal tersebut di atas, mohon agar Saudara dapat menandatangani persetujuan yang tercantum di bagian bawah surat ini dan mengembalikan kepada kami dalam waktu maksimal 1 (satu) hari setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Diterima dan disetujui :
FISIPOL UNTIRTA
DEKAN,




DR. AGUS SJAFARI, M.SI

DEPUTY GM BIDANG
UMUM



SOCIAL MAPPING PENGEMBANGAN KAPASITAS PRODUKSI 2 X 1.000 MW PT. INDONESIA POWER UP. SURALAYA



**INDONESIA
POWER**



Tim Peneliti :

DR. AGUS SJAFARI, M.Si	197108242005011002
ANIS FUAD, M.Si	198009082006041002
KANDUNG S. NUGROHO, M.Si	197809182005011002

**PT. INDONESIA POWER UP. SURALAYA
BEKERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2016**

**SOCIAL MAPPING PENGEMBANGAN
KAPASITAS PRODUKSI 2 X 1.000 MW PT.
INDONESIA POWER UP. SURALAYA**



Tim Peneliti :

DR. AGUS SJAFARI, M.Si	197108242005011002
ANIS FUAD, M.Si	198009082006041002
KANDUNG S. NUGROHO, M.Si	197809182005011002

**PT. INDONESIA POWER UP. SURALAYA
BEKERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2016**

LAPORAN AKHIR
SOCIAL MAPPING PENGEMBANGAN KAPASITAS PRODUKSI 2 X
1.000 MW PT. INDONESIA POWER UP. SURALAYA



TIM PENELITIAN

1. DR. Agus Sjafari, M.Si (.....)
2. Anis Fuad, M.Si (.....)
3. Kandung S. Nugroho, M.Si (.....)

Mengetahui,
GENERAL MANAGER PT. INDONESIA POWER

M. HANAFI NUR RIFAI

RINGKASAN EKSEKUTIF
SOCIAL MAPPING PENGEMBANGAN KAPASITAS PRODUKSI 2 X
1.000 MW PT. INDONESIA POWER UP. SURALAYA

Rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada tahun 2015 ditargetkan sekitar 87,4 persen dan realisasinya di angka 88,5 persen. Untuk tahun 2016 rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai 90 persen dengan upaya mempercepat program listrik 35 ribu MW. Cadangan listrik yang terbatas adalah cermin dari ketidakmampuan pasokan dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan. Penyebabnya adalah tertinggalnya pembangunan pembangkit sebesar 6,5% dibanding pertumbuhan permintaan listrik sebesar 8,5% dalam lima tahun terakhir. Ketertinggalan itu akibat terkendala berbagai permasalahan, seperti pembebasan lahan, regulasi dan perizinan, pendanaan, hingga negosiasi harga jual listrik antara pihak swasta dengan PLN.

Saat ini total kapasitas terpasang nasional sebesar 50.000 MW yang dibangun PLN beserta swasta sejak PLN berdiri. Dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, dalam lima tahun ke depan dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW per tahun. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Program kelistrikan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan mix method yakni menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pengambilan data dengan metode wawancara dengan menggunakan instrumen kuisioner dan metode Focus Group Discussions dari para key informans.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Rencana proyek pengembangan PT Indonesia Power yang ditandai dengan akan dibangunnya Unit Pembangkit 2 (dua) kali 1000 Megawatt atau dibangunnya Unit Pembangkit 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun 35000 Megawatt dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, dengan demikian bahwa seluruh Stakeholder yang ada di Kelurahan Suralaya mulai dari para tokoh masyarakat, tokoh formal, para pedagang yang ada di Pantai Kelapa Tujuh, nelayan di Pantai Kelapa Tujuh, lembaga formal, warga yang tinggal di Komplek Perumahan PLTU Suralaya menyetujui dan mendukung

adanya perluasan lahan PT Indonesia Power guna merealisasikan proyek tersebut.

2. Pihak – Pihak yang terkena dampak secara langsung dengan adanya rencana pengembangan proyek tersebut antara lain: Para pedagang di Pantai Kelapa Tujuh, Warga di Komplek Perumahan PLTU Suralaya, dan nelayan di Pantai Kelapa Tujuh menyadari bahwa lahan yang selama ini mereka tempati untuk tempat tinggal dan untuk berusaha merupakan lahan milik PT Indonesia Power, sehingga mereka harus mengembalikan lahan tersebut untuk terlaksananya proyek pengembangan tersebut.
3. Bagi pihak pedagang yang selama ini berjualan di Pantai Kelapa Tujuh sepakat untuk tidak meminta uang penggantian kepada pihak PT Indonesia Power, namun mereka sangat berharap untuk diberikan tempat berdagang yang baru, baik ketika proyek itu sedang berlangsung atau setelah proyek pengembangan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Mereka selama ini menganggap bahwa dengan mereka berdagang di Pantai Kelapa Tujuh telah memberikan penghasilan secara ekonomi dan dapat menopang kebutuhan keluarga, dengan demikian mereka sangat berharap ketika proyek tersebut dilaksanakan maka roda perekonomian keluarga tidak berhenti dan masih terus berjalan.
4. Bagi warga penghuni di Komplek Perumahan PLTU Suralaya bahwa adanya pengembangan PT Indonesia Power tidak memiliki dampak yang sangat signifikan kepada para penghuni perumahan tersebut, dampak yang dirasakan adalah mereka hanya akan kehilangan tempat tinggal yang selama ini mereka tempati. Dari aspek sosial, mereka harus keluar dari perumahan tersebut dan harus mencari tempat tinggal yang baru sehingga mereka harus melakukan penyesuaian kembali di tempat tinggal yang baru. Dari aspek ekonomi, para penghuni perumahan sangat berharap adanya uang pengganti terhadap rumah yang sudah menjadi hak milik dengan harga yang wajar dan sesuai sehingga mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baru dan layak.
5. Bagi pihak nelayan bahwa Pantai Kelapa Tujuh selama ini menjadi tempat bersandarnya perahu – perahu nelayannya. Oleh karena ini dengan adanya proyek pengembangan tersebut, mereka akan kehilangan tempat bersandar perahu – perahu nelayannya yang otomatis juga menghilangkan kesempatan untuk melakukan aktivitas menangkap ikan. Mereka sangat berharap PT Indonesia Power dapat mencari lokasi pantai baru yang dapat dijadikan tempat bersandar bagi perahu – perahu para nelayan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah :

A. Bagi Pihak Pedagang di Pantai Kelapa Tujuh

1. Selama pembangunan proyek pengembangan tersebut berjalan disarankan agar mereka diberikan tempat berdagang makanan yang sementara dan tidak permanen, dengan harapan mereka juga dapat memenuhi kebutuhan para pekerja proyek khususnya yang ingin memenuhi kebutuhan untuk makan. Dengan demikian mereka tetap mendapatkan pemasukan untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarganya.
2. Apabila proyek pembangunan Unit Pembangkit 9 dan 10 sudah selesai dilaksanakan, disarankan agar mereka (pedagang) dapat direlokasi untuk tetap berdagang di sekitar wilayah pengembangan tersebut, misalnya di pinggir – pinggir jalan umum, di wilayah Leidon, atau di beberapa tempat lainnya yang ditata secara rapi.
3. Apabila kebijakan dari PT Indonesia Power tidak melakukan relokasi terhadap para pedagang yang selama ini berdagang di Kelapa Tujuh, maka disarankan agar para pedagang dapat diberikan “uang kerohiman” dengan maksud dapat dibelikan ternak kambing atau untuk usaha lainnya sehingga mereka tetap mendapatkan pemasukan ekonomi meskipun proyek pengembangan tersebut sudah berjalan.
4. Alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan oleh PT Indonesia Power adalah melalui dana CSR dapat memberikan pelatihan – pelatihan keterampilan lainnya bagi pedagang yang tergusur oleh proyek pengembangan tersebut, misalnya pelatihan tentang perbengkelan, menjahit, dan pelatihan – pelatihan lainnya yang pada akhirnya bagi para pedagang yang terkena penggusuran tersebut dapat beralih profesi serta kembali berusaha untuk mendapatkan pendapatan ekonomi bagi keluarganya.

B. Bagi Pihak Nelayan di Pantai Kelapa Tujuh

1. Direkomendasikan kepada pihak PT Indonesia Power untuk melakukan relokasi tempat bersandar perahu – perahu bagi para nelayan. Alternatif tempat yang dapat dijadikan tempat relokasi bagi para nelayan adalah 1) Lokasi di belakang Gedung Serbaguna Suralaya; 2) Alternatif selanjutnya adalah di Pantai Tanjung Pujud atau tempat lainnya yang memungkinkan perahu – perahu para nelayan dapat bersandar.
2. Merekomendasikan agar melalui dana CSR PT Indonesia Power dapat memberikan pelatihan – pelatihan kepada para nelayan di Kelapa Tujuh untuk menguasai kemampuan –

kemampuan yang lain di luar kemampuan nelayannya, sehingga setelah pelatihan tersebut, para nelayan dapat berusaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk tetap menyambung roda perekonomian keluarganya.

C. Bagi Pihak Penghuni Perumahan PLTU Suralaya

1. Bagi para penghuni yang statusnya hanya menempati rumah dinas dari PT Indonesia Power, maka mereka tidak perlu ada penggantian dikarenakan status rumah dan tanahnya milik PT Indonesia Power, mereka bisa langsung dipindahkan rumah tersebut dan dapat mencari tempat tinggal sendiri.
2. Bagi para penghuni rumah yang status rumah dan tanahnya sudah menjadi milik sendiri, maka PT Indonesia Power harus mengganti uang bangunan beserta tanahnya dengan harga yang layak. Penggantian yang layak tersebut diartikan dengan dua persepsi yakni, 1) Mereka mendapatkan rumah yang kurang lebih luasnya sama dengan rumah yang sekarang mereka tempati, 2) Mereka memperoleh penggantian rumah yang sesuai dengan harga pasar saat ini agar dapat memperoleh rumah sesuai dengan uang penggantian tersebut.
3. Bagi para penghuni yang statusnya mengontrak rumah tersebut, maka hal tersebut bukan menjadi tanggungan dari PT Indonesia Power. Para penghuni yang mengontrak rumah tersebut urusannya dengan pemilik rumah. Kewajiban PT Indonesia Power hanyalah memberikan ganti rugi kepada pemilik rumahnya tersebut dengan harga yang layak.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Kajian	4
D. Manfaat Kajian	4
E. Landasan Hukum	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pembangunan	7
B. Pengertian Masyarakat.....	9
C. Konsep Social Mapping	11
D. Memahami Masyarakat dan Masalah Sosial.....	13
E. Konsep Elektrifikasi	17
F. Manajemen Konflik	18
G. Strategi Mengatasi Konflik	20
BAB III METODOLOGI KAJIAN PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	25

B. Pendekatan Pemetaan Sosial.....	25
C. Waktu Kegiatan	28
D. Informan/Responden	28
E. Rangkaian Kegiatan	29
F. Sumber Data	29
G. Analisis Data	30
H. Time Schedule	32
I. Anggaran	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Masyarakat Wilayah Utama PT Indonesia Power	34
B. Hasil Penelitian dan Analisis Responden Pedagang.....	38
1) Pengidentifikasian Populasi Sasaran Pedagang di Pantai Kelapa Tujuh.....	68
2) Batasan – Batasan Geografis Masyarakat.....	70
3) Masalah – Masalah Sosial Yang Potensial	72
4) Pengakuan Terhadap Perbedaan	76
5) Identifikasi Struktur Kekuasaan.....	78
C. Hasil Penelitian dan Analisis Responden Nelayan.....	82
D. Hasil Penelitian dan Analisis Responden Perumahan	88
1) Pengidentifikasian Populasi Sasaran Warga Perumahan PLTU Suralaya.....	108
2) Batasan – Batasan Geografis Masyarakat.....	112
3) Masalah – Masalah Sosial Yang Potensial	114
4) Pengakuan Terhadap Perbedaan	121
5) Identifikasi Struktur Kekuasaan.....	125
E. Alternatif Solusi Pemecahan.....	131

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	141
-----------------------	-----

5.2. Kesimpulan	143
------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	149
-----------------------	------------

LAMPIRAN	
-----------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Konsumsi listrik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, prakiraan kebutuhan listrik jangka panjang di Indonesia sangat diperlukan agar dapat menggambarkan kondisi kelistrikan saat ini dan masa datang. Dengan diketahuinya perkiraan kebutuhan listrik jangka panjang antara tahun 2003 hingga tahun 2020 akan dapat ditentukan jenis dan perkiraan kapasitas pembangkit listrik yang dibutuhkan di Indonesia selama kurun waktu tersebut.

Besarnya kebutuhan listrik di Indonesia merupakan akumulasi dari kebutuhan listrik pada masing-masing sektor pengguna energi di 22 wilayah pemasaran listrik PLN. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik dari tahun 2003 s.d. 2020 yang dilakukan Dinas Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) dan Tim Energi BPPT, terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut rata-rata kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh sebesar 6,5% per tahun dengan pertumbuhan listrik di sektor komersial yang tertinggi, yaitu sekitar 7,3% per tahun dan disusul sektor rumah tangga dengan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 6,9% per tahun. Adapun saat tahun 2015 tingkat Rasio elektrifikasi 88,30%. Pembangunan energi di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum mendapatkan listrik. Dari data yang dihimpun Antara, Rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada tahun 2015 ditargetkan sekitar 87,4 persen dan realisasinya di angka 88,5 persen. Untuk tahun 2016 rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai 90 persen dengan upaya mempercepat program listrik 35 ribu MW. Kondisi terbaru untuk rasio elektrifikasi per wilayah